

EFEKTIVITAS KANTOR DESA NAGORI BUNTU TURUNAN DALAM MEMAJUKAN KEGIATAN DESA SELAMA PENDEMI COVID -19

Imman Yusuf Sitinjak¹, Sariaman Gultom², Humala Sitinjak³,

Rosita Nainggolan⁴, Nenny Wida Simaremare⁵

^{1,2}Dosen Prodi PPKn FKIP USI

^{3,4}Dosen Prodi Ilmu Hukum FH USI

⁵Mahasiswa Prodi PPKn FKIP USI

immanjoes@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Desa dalam memajukan kegiatan Desa Nagori Buntu Turunan Selama Pandemi Covid-19. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Desa dalam memajukan kegiatan Desa Nagori Buntu dan mengetahui cara penyelesaian kendala yang dihadapi dalam memajukan kegiatan Desa Nagori Buntu Turunan Selama Pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan angket. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan conclusion atau verifikasi data/menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Begitupun di Desa Nagori Buntu Turunan yang mengharapkan adanya perubahan yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu desa buntu turunan melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan yang lebih baik yang dapat mensejahterakan masyarakat desa buntu turunan. Akan tetapi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan ada kendala yang ditemukan yaitu antusias warga kurang dalam setiap kegiatan desa. Pihak kantor desa mengupayakan agar setiap warga ikut turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diprogramkan.

Kata Kunci : Efektivitas Kantor Desa, Kegiatan, Pandemi Covid 19

A. Pendahuluan

Kegiatan dalam memajukan desa adalah suatu hal yang harus dilaksanakan karena dengan melakukan berbagai kegiatan desa akan dapat menuju perubahan yang lebih baik. Desa Nagori Buntu Turunan perlu melakukan perubahan terhadap masyarakat yang kurang peduli dan kurang antusias dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan maka para perangkat desa dan berbagai kalangan yang mendukung kegiatan desa tersebut harus bergerak membuat kegiatan demi warga masyarakat Nagori Buntu Turunan karena menyadari betapa pentingnya hal tersebut dilaksanakan. Desa merupakan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, Desa diharapkan dapat meningkatkan berbagai kegiatan Desa, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan untuk memajukan kegiatan Desa.

Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Desa Buntu Turunan adalah salah satu bagian terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Simalungun Kecamatan Hatonduhan yang berkantor di Huta III Parbeokan, yang dihuni oleh masyarakat suku batak simalungun, namun dengan perkembangan transmigrasi yang terjadi Nagori Buntu Turunan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk Nagori Buntu Turunan bekerja pada sektor pertanian. Pertumbuhan perekonomian di desa buntu turunan saat ini sangat berkembang, karena itu desa ini termasuk kriteria desa maju, oleh karena itu desa ini jelas memiliki perubahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. akibat wabah covid 19. Pola hidup masyarakat desa buntu turunan mengalami perubahan secara perekonomian maupun secara sosial bermasyarakat. Namun Desa Buntu Turunan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna memajukan kegiatan Desa dan membangun program-program kegiatan yang sudah ada di Desa Buntu Turunan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “Efektivitas Kantor Desa Nagori Buntu Turunan Dalam Memajukan Kegiatan Desa Selama Pandemi covid-19”.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa saja kendala yang dihadapi kantor desa Nagori Buntu Turunan dalam memajukan kegiatan Desa Selama Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya kantor desa Nagori Buntu Turunan dalam memajukan kegiatan Desa Selama Pandemi Covid-19?

B. Tinjauan Pustaka

Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1)

Menurut Sunardjo dalam (Wasistiono 2006) pengertian Desa yaitu, “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Desa menurut (Widjaja, 2003) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa : Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Widjaja, 2010), “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa”. (Bintarto, 2010) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur - unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah .

(Daldjoeni, 2011) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam .

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan, bahwa ”susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti, bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya pemerintahan dalam

sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan juga pada awalnya perumusan secara formal desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, khususnya pada tingkat Pemerintahan Desa.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang itu disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat tentang hukum adat mengenai peraturan ayat merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Kabupaten simalungun Desa Disebut dengan istilah Nagori. Nagori itu sendiri mengacu pada pada peraturan daerah Kabupaten Simalungun No 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Nagori. Dengan perda tersebut menjelaskan bahwa Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nagori Kesatuan Republik Indonesia. Pada Nagori yang menjadi kepala Pemerintahan Nagori adalah Pangulu. Sedangkan Sekretaris dan Kepala Urusan disebut dengan Tungkat Nagori.untuk pimpinan wilayah bagian Nagori

dilingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagori adalah Gamot. Untuk bagian wilayah Nagori disebut dengan Huta.

Nagori

Nagori adalah wilayah administratif pemerintah setingkat desa dan kelurahan yang berada di wilayah kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala pemerintahan Nagori disebut sebagai pangulu (setara dengan kepala desa dan lurah), yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagori dan melaksanakan tugas dari pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, pangulu dibantu oleh unsur staf yang disebut tungkat nagori yang bertugas dalam penyusunan kebijakan dan berkoordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagori. Adapun lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagori berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis disebut maujana nagori (setara dengan Badan Permusyawaratan Desa).

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seorang kepala desa adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang kepala desa adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama, tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan unsur-unsur dari pada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok pemerintahan desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas, kewajiban, wewenang serta tanggung jawab pemerintah desa yang bersangkutan.

a. Kepala Desa

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD

- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

b. Sekertaris

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Fungsi

- a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desadiberhentikan sementara
- d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan Umum (KAUR)

1. Tugas Pokok

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

2. Fungsi

- a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- b) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor

- e) Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- f) Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. Kaur Keuangan

1. Tugas Pokok

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

2. Fungsi

- a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- b) Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

e. Kaur Pemerintahan

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

2. Fungsi

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

f. Kaur Pembangunan

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan desa dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan,

pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Fungsi

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- b) Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- c) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

g. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

2. Fungsi

- a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- b) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragam.
- c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

h. Kepala Dusun (Kadus)

1. Tugas Pokok

- a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Fungsi

- a) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- b) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian

- d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- e) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

i. BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1. Tugas Pokok

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f) Menyusun tata tertib BPD.

2. Hak

- a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b) Menyatakan pendapat Kewajiban
- c) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- e) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- f) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
- g) Memproses pemilihan kepala desa
- h) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- i) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- j) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Dengan adanya tugas dan fungsi pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Sehingga terdapat koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Artinya bahwa aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerjasama. Para aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dikontrol oleh lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa maupun oleh masyarakat setempat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti telah mendeskripsikan atau menggambarkan tentang kegiatan Di Desa Buntu Turunan. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Buntu Turunan Kec, Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk memperoleh data yaitu lembar wawancara, dokumentasi.

D. Pembahasan

Masyarakat Nagori Buntu Turunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari keberadaan masyarakat lainnya. Hubungan yang terjalin antar masyarakat dapat dikatakan baik. Mereka saling menghormati satu sama lain dan saling tolong menolong ketika ada warganya yang membutuhkan. Mayoritas masyarakat Nagori Buntu Turunan memeluk agama Islam. Masyarakat Buntu Turunan juga dikenal memiliki sifat agamis. Di lima dari delapan huta yang ada di Nagori Buntu Turunan terdapat Madrasah Sekolah Islam. kegiatan yang biasa dilakukan oleh warga Nagori Buntu Turunan yaitu kegiatan Posyandu rutin yang dilakukan mulai tanggal 15 setiap bulannya, PKK RT di minggu ketiga, pertemuan davis di minggu keempat. Agenda pertemuan bapak-bapak yang bergabung dalam GAPOKTAN, biasanya dilakukan secara rutin sebulan sekali tiap masing-masing huta.

Pada saat ini, Nagori Buntu Turunan dipimpin oleh Kepala desa oleh Roberton Nainggolan . pada saat diwawancarai oleh penulis , beliau memaparkan tentang Nagori Buntu Turunan. Desa atapun Nagori memerlukan pelaksanaan kegiatan untuk kemajuan desa serta melihat seberapa besar potensi yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Perlu diketahui bahwa Nagori Buntu Turunan memiliki kegiatan berupa kegiatan pendidikan yang dilakukan PAUD Melati, adanya Kerja bakti oleh seluruh perangkat desa dan masyarakat , Pelatihan dan penyuluhan seperti Senam Lansia, Vaksinasi dan Posyandu, Kegiatan Yang dilaksanakan dalam penyambutan hari besar serta kegiatan Organisasi kepemudaan. hal ini seharusnya sudah melekat pada kehidupan rutinitas Masyarakat Nagori Buntu Turunan, akan tetapi sangat disayangkan, kesadaran warga masyarakat terhadap pentingnya kegiatan desa di Nagori Buntu Turunan masih sangat rendah.

Nagori Buntu Turunan memiliki kepala desa yang disebut sebagai pimpinan , Guru Paud yang dianggap sebagai figur pendidik yang mencerdaskan anak-anak bangsa, memiliki perangkat desa, Petugas kesehatan yang memantau kesehatan warga dan masyarakat serta pemuda remaja yang dianggap berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Desa Buntu Turunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Paud Melati narasumber Fauziah menyebutkan bahwa kegiatan Paud Melati seperti :

1. Kegiatan Pembelajaran berada didalam kelas yaitu mengenalkan sikap anak yang baik seperti santun, percaya diri, dan tertib, mengenalkan warna, bentuk, anggota tubuh pada sianak, menggambar dan mewarnai dengan krayon, menyanyi lagu anak-anak dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan guru paud melati supaya si anak belajar sambil memfasilitasi minat belajarnya dan tentunya membangun karakter anak untuk lebih tanggap, cerdas dan kreatif.

2. Kegiatan Pembelajaran berada diluar kelas seperti kegiatan senam yang rutinitas dilakukan setiap pagi dan setiap hari guna untuk membentuk tubuh anak yang sehat Jasmani, ada juga kegiatan masak memasak yang dimana orangtua sianak juga dipanggil untuk melihat aktivitas yang dilakukan, biasanya kegiatan ini melibatkan guru mencontohkannya didepan sianak bagaimana cara dan proses masaknya bahan yang sudah ditentukan guru paud. kegiatan ini dilakukan setiap hari jumat yang dinamakan jumat ceria. Karna dengan kegiatan ini anak-anak selalu senang dan bahagia. Namun diselang kegiatan masih ada yang ditemukan oleh guru paud beberapa siswa yang hanya berdiam saja, tidak mau ikut serta dalam kegiatan meskipun sudah dipandu oleh guru.

Menurut Lusi Peranginangin ada juga kegiatan menari, membaca puisi bagi anak Paud yaitu pada saat penyambutan perayaan Natal sekaligus Perayaan Memperingati Hari Ibu yang dilakukan setiap tahunnya. Untuk mensukseskan kegiatan ini guru paud beserta peran perangkat desa juga ada didalamnya yang membantu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam acara tersebut.

Menurut Roberton Nainggolan kegiatan ini dilaksanakan para guru paud dan dibantu oleh perangkat desa beliau merasa sangat bangga dan juga mendukung sepenuhnya atas kegiatan yang berlangsung dan besar harapan beliau agar tetap menjalin silaturahmi antara Guru Paud, dengan orang tua Murid tetap terjaga dengan baik. Disela-sela lain kegiatan dalam memperingati hari ibu Siti Maisaroh Selaku kepala Sekolah juga menyampaikan ekspresi kebahagiaan atas berjalannya kegiatan perlombaan menghias tumpeg, lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku ke dalam botol dan joget kursi yang mana kegiatan ini berjalan dengan lancar. Karena terlihat jelas kebahagiaan dari wajah pada orangtua murid yaitu para ibu.

Disisi lain juga penulis mewancarai Edi Prianto yang menyatakan ada kegiatan Isra' miraj yang dilakukan setiap tahunnya yang mana biasanya dilakukan perlombaan Praktik adzan, hafalan ayat pendek, Shalat Jenazah, dan pembacaan Asmaul husna oleh anak-anak

dan ibu perwiritan. Kegiatan ini berlangsung sangat baik karena partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini.

Kemudian penulis juga melanjutkan wawancara terhadap narasumber Edi Prianto yang sebagai Sekdes di Desa Nagori Buntu Turunan menurut beliau ada juga kegiatan kerja bakti masyarakat secara rutin. Menurut beliau bahwa kegiatan ini dilakukan warga setempat secara bergantian dan beberapa perangkat desa yang ikut serta dalam bergotong-royong untuk membersihkan lingkungan seperti pembersihan jalan , membersihkan paret dimana adanya pembuangan limbah ataupun sampah oleh masyarakat ke paret yang berada didepan rumah warga. Dan juga pembersihan irigasi air yang ada dilahan warga. Kegiatan ini dilakukan bertahap dimana yang dimulai dari Huta I, dan selanjutnya ke Huta II, Huta III, Huta IV, HUTA V, Huta VI, Huta VII dan Huta VIII. Namun dalam kegiatan ini masih ada beberapa masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan kerja bakti tersebut baik itu kaum pemuda, maupun orangtua. Dengan alasan masih memiliki pekerjaan diladang yang tidak bisa ditinggalkan dan lain sebagainya.

Disisi lain ada juga kegiatan yang harus dikerjakan bersama warga dan perangkat desa yang mana dalam masuknya air bersih kedesa yaitu PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih yang diawasi dan dimonitori oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Air bersih adalah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling utama. Desa Buntu Turunan adalah satu desa yang membutuhkan sumber air bersih untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kepala desa dan perangkat Nagori serta masyarakat ikut serta dalam distribusi kegiatan pembangunan ataupun pembuatan air bersih yang disediakan oleh pihak PDAM guna untuk kebutuhan masyarakat Desa Buntu Turunan. Menurut narasumber Sayiam Manurung Dan Parasian Sidabutar bahwa kegiatan yang dilakukan sangatlah bagus dan mengatakan merasa bangga karena masyarakat merasa senang dialiri air bersih kerumah masyarakat dengan gratis. Karena bantuan tenaga dan waktu warga setempat kegiatan ini berjalan sangat baik, sehingga pembuatan PDAM ini dapat dialiri langsung kerumah masyarakat desa Buntu Turunan .

Kegiatan lain di pusat kesehatan menurut Dewi Sianturi selaku bidan desa yang saya wawancarai pada saat kegiatan vaksinasi yang dilakukan di Desa Nagori Buntu Turunan menyebutkan bahwa kegiatan vaksinasi sepenuhnya belum tuntas terlaksana diakibatkan masih banyak warga yang takut disuntik karena usia yang sudah tua atau lansia, ada juga karena sedang mengandung atau hamil. Warga takut efek samping yang dirasakan warga ketika selesai di suntik akan demam, meriang dan lain sebagainya. Meskipun hal ini berulang-

ulang dilakukan ketika waktu vaksinasi berlangsung sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh petugas kesehatan tetap saja masih ada warga yang tidak mau divaksin. Hal ini menjadi membuat pekerjaan petugas kesehatan terkendala. Disisi lain disampaikan oleh Romintan Sianturi salah satu Gamot Huta III Parbeokan yang mengatakan bahwa sudah beberapa kali mendatangi kediaman beberapa warga yang tidak mau divaksin tetapi tetap saja alasan warga selalu takut disuntik.

Menurut dr.Terge selain kegiatan vaksinasi masih ada kegiatan yang dilaksanakan didesa Buntu Turunan terhadap kesehatan warga Nagori Buntu Turunan yang berupa kegiatan senam lansia dan penyuluhan tentang PHBS (Perilaku Hidup bersih dan Sehat), Stunting, DBD, PTM, Rabies dan lain sebagainya. Kegiatan ini berlangsung dibalai Nagori Buntu Turunan oleh pelayanan petugas kesehatan dan kepala Puskesmas Buntu Turunan dan juga bekerjasama dengan Kepala Desa/Pangulu serta perangkat Nagori Buntu Turunan. Kegiatan senam lansia ini tetap berjalan meskipun ada beberapa warga yang tidak ikut serta dalam mengikuti kegiatan tersebut, padahal bagus untuk kesehatan jasmani para lansia. Beberapa alasan warga yang tidak ikut senam karena sudah merasa tua tidak sanggup lagi berlama-lama berdiri dan ada pula yang mengatakan menghabiskan waktu lebih baik waktu digunakan untuk bekerja dirumah ataupun diladang.

Menurut Dewi Sianturi yang memaparkan penyuluhan tentang PHBS (Perilaku Hidup bersih dan Sehat) sering dibicarakan kegiatan ini sembari melakukan sosialisasi RDS(Rumah Desa Sehat) yang diikuti perangkat Desa, Kader, Bidan Desa, Pendamping Desa, dan juga warga Nagori Buntu Turunan dalam hal ini bidan desa meminta kepada Kepala desa/Pangulu untuk memberikan Fasilitas yang mendukung terhadap kesehatan yang dibutuhkan warga seperti mengalirkan air bersih kerumah masyarakat ,pembangunan sarana sanitasi atau jamban yang layak digunakan masyarakat. Diharapkan juga kebijakan dalam pencegahan stunting yang mana perangkat desa harus menyisihkan dana untuk memenuhi kebutuhan tambahan makanan bergizi .

Selain kegiatan diatas oleh pihak Puskesmas masih ada kegiatan yang dilakukan yaitu Posyandu yang merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan atau Posyandu juga merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Hal ini juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di Desa Buntu Turunan yang mana pelaksanaannya adalah bentuk pelayanan kesehatan berupa: Imunisasi, Pemberian Vitamin A dosis Tinggi, Pembagian Pil Kb, Pengobatan Ringan, Konsultasi KB dan lain sebagainya.

Posyandu yang diselenggarakan di Desa Buntu Turunan sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat Buntu Turunan terutama bagi anak dan ibu hamil. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berlangsung secara rutinitas setiap bulannya di Desa Buntu Turunan dengan maksud membantu memenuhi kebutuhan kesehatan balita dan ibu hamil. Kendala yang ditemukan dalam Posyandu menurut narasumber Dewi Sianturi menyatakan bahwa Karena adanya Pandemi menghalangi kegiatan posyandu seperti data balita tidak terekam dimasa pandemi dan tumbuh kembang Balita tidak terpantau.

Kegiatan berikutnya adalah Kegiatan sanggar Seni yang dilakukan oleh beberapa pemuda dan remaja Nagori Buntu Turunan dimana kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan generasi penerus bangsa sekaligus upaya terhadap pelestarian budaya daerah. Kegiatan ini biasanya sering dilaksanakan diberbagai kegiatan seperti pelaksanaan Musrembang, Jambore, Festival Tari Simalungun dan lain sebagainya. Untuk lebih mengetahuinya Selanjutnya penulis mengumpulkan data dengan cara mewancarai salah satu pemuda

Menurut Muhammad Safii kegiatan ini sangatlah berguna bagi pemuda dan remaja karna saya adalah salah satu dari anggota sanggar seni saya berpendapat lebih bagus mengikuti kegiatan ini yang lebih bermanfaat, menambah wawasan dimana bisa bertemu dengan kelompok sanggar seni lainnya dan bisa saling berbagi ilmu baru ketika kita melihat potensi dari sanggar tari lainnya pada saat ada undangan festival dan acara-acara lainnya. saya pribadi lebih mementingkan sanggar seni ini dilakukan daripada bermain game, bersosial media, menurut beliau kegiatan sanggar seni yang dilakukan di desa Buntu Turunan sangat menyenangkan karna selalu ada panggilan dari berbagai perayaan yang dilakukan didesa Buntu Turunan. kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri saya ketika akan tampil menari. Dan rasa ingin tahu yang lebih lagi ketika mempelajari budaya dari berbagai daerah lainnya. Namun sayang kegiatan ini tidak semua diminati oleh para pemuda dan remaja buntu turunan yang mana lebih mementingkan kegiatan lain yang tidak berguna.

Kendala Yang Dihadapi Kantor Desa Dalam Memajukan Kegiatan Desa Nagori Buntu Turunan

Dalam setiap daerah ataupun diberbagai kalangan suatu kegiatan sangatlah penting agar dapat kita ketahui potensi apa yang sudah ada dimiliki didaerah tersebut. Begitupun di Desa Nagori Buntu Turunan yang mengharapkan adanya perubahan yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu desa buntu turunan melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan yang lebih baik yang dapat mensejahterakan masyarakat desa buntu turunan. Akan tetapi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan ada kendala yang ditemukan Yaitu :

- a. Pada Kegiatan Paud Melati kegiatan yang dilaksanakan anak kurang antusias dan ada beberapa anak yang hanya diam saja tanpa mengikuti arahan ataupun perintah guru.
- b. Kegiatan dalam memperingati perayaan hari-hari besar diantaranya ada Masyarakat yang diundang tidak semua mau ikut dalam kegiatan padahal kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi warga yang diundang yaitu untuk menambah wawasan masyarakat.
- c. Kegiatan kerja bakti rutin oleh seluruh warga Desa Nagori Buntu Turunan kendala yang ditemukan ada beberapa Warga sering tidak ikut dalam kegiatan kerja bakti dengan alasan banyak pekerjaan yang lain , ada juga beberapa pemuda ataupun orang tua yang malas ikut kerja bakti dimana lebih mementingkan kegiatan sendiri dengan bermain game, sosial media dll.
- d. Kegiatan Kesehatan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh petugas kesehatan (senam lansia, adanya kegiatan vaksinasi, Penyuluhan dan pelatihan kesehatan, posyandu dan sebagainya) dimana pada kegiatan senam lansia ini ada beberapa warga yang tidak mau mengikuti senam lansia dengan alasan sudah tua tidak mampu terlalu lama berdiri melakukan aktifitas tersebut, dalam kegiatan Vaksinasi ada juga warga yang takut divaksin akibat disuntik karena takut demam, meriang dan efek gejala lain yang dirasakan, dan dalam kegiatan posyandu ada data balita tidak terekam dimasa pandemi dan tumbuh kembang Balita tidak terpantau.
- e. Kegiatan Pemuda Remaja dalam bentuk sanggar seni kendala yang ditemukan ada beberapa Pemuda Remaja yang tidak mau berperan dan mengikuti kegiatan ini karena lebih mementingkan kegiatan lain seperti bermain Game , sosial media dan lain sebagainya.

Dari kendala diatas dapat disimpulkan bahwa antusias warga kurang dalam setiap kegiatan desa.

Upaya yang dilakukan Kantor Desa Dalam Memajukan Kegiatan Desa Nagori Buntu Turunan

Dalam memajukan kegiatan desa Nagori Buntu Turunan ada Upaya yang dilakukan dalam memajukan kegiatan desa yaitu

- a. Pada Kegiatan Paud Melati guru Paud tetap memberi arahan kepada anak dan memberi modul yang menarik .
- b. Kegiatan Perayaan Hari besar Pejabat Kepala desa dan perangkat Desa memberikan undangan kepada masyarakat dari setiap kegiatan yang dilakukan.

- c. Kegiatan Kerja Bakti , Gamot memberitahu dan mengajak para masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang diinformasikan lewat group social media Nagori Buntu Turunan.
- d. Kegiatan Kesehatan upaya yang dilakukan perangkat desa membuat surat edaran di group sosial media untuk mengikuti kegiatan.
- e. Kegiatan pemuda remaja upaya yang dilakukan pangulu mensosialisasikan berbagai jenis kegiatan kepemudaan dan mengajak pemuda remaja untuk ikut setiap oraganisasi kepemudaan, dan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Dari upaya yang ada diatas pihak kantor desa mengupayakan agar setiap warga ikut turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diprogramkan.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Kantor Desa Nagori Buntu Turunan dalam memajukan kegiatan Desa selama Pandemi Covid-19 diperoleh :

1. Antusias warga kurang dalam setiap program kegiatan desa
2. Pihak Kantor Desa mengupayakan agar setiap warga ikut turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa yang diprogramkan

Daftar Pustaka

- Baweda, R., Pioh, N. R., & Pangemanan, F. N. (2022). *Responsibilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dan Kartu Keluarga Pada Masa Pandemi Covid19 Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Governance*, 2(1).
- _____. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Gultom, S., Sitinjak, H., Nainggolan, R., & Ulfa, M. (2022). *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pendidikan Keluarga Di Nagori Bah Sulun Bandar Masilam I Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 15-23.
- Hermes, C. D., & Silalahi, D. I. S. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dengan Dukungan Kepala Desa Dalam Memajukan Desa Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun*. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 44-50.
- N.Daldjoeni. 2011. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta

Powa, A. A., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Pemanfaatan teknologi dan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Governance*, 1(2).

R.Bintarto. 2010. *Desa Kota*. Bandung: Alumni

Sunardjo, Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irawan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo